

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang publik merupakan bagian penting dalam suatu kota yang dapat diakses oleh siapapun (inklusif) tanpa mengecualikan status sosial, jenis kelamin, warna kulit dan suku suatu individu atau kelompok (Burden, 2014). Ruang publik memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dengan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membina hubungan sosial, terlibat dalam kegiatan komunitas, olahraga dan membuka akses ruang hijau yang baik untuk kesehatan yang memberikan pengaruh positif pada kesehatan mental dan fisik masyarakat (Mortazavi, 2020). Ruang publik berperan dalam mendefinisikan karakter suatu kota. Apa yang mendefinisikan karakter kota adalah ruang publiknya. Ruang publik adalah elemen kota yang menjadi salah satu indikator dalam menilai apakah suatu kota dianggap sebagai kota yang baik atau tidak.

Adapun menurut Stephen Carr (1992) dalam bukunya *“Public Space”* berpendapat bahwa ruang publik harus memiliki tiga komponen utama, yaitu harus bersifat demokratis, responsif dan bermakna. Demokratis berarti ruang publik harus dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi dan budaya. Responsif artinya ruang publik harus dapat memenuhi kebutuhan kegiatan setiap pengguna dan tidak dominan terhadap salah satu kelompok. Sedangkan bermakna berarti ruang publik harus memiliki kesan (*sense of place*) bagi orang yang mengaksesnya (Carr, 1992 dalam Gultom, 2009). Aspek keamanan terhadap tindak kriminal menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan ruang terbuka publik yang ramah untuk diakses siapa saja, melihat perempuan menjadi kaum yang rentan untuk mengalami tindak kekerasan dan kriminal (Magdalene, 2019).

Alun-alun merupakan salah satu bentuk ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi, serta memiliki nilai filosofis yang erat dengan masyarakat Jawa tradisional. Dalam sejarahnya alun-alun memiliki korelasi dengan pusat pemerintahan yang menjadi pusat sumbu perkembangan sebuah kota. (Handinoto dalam Fatony & Sukmawati, 2021). Ruang publik harus dapat memenuhi kebutuhan kegiatan setiap pengguna dan tidak dominan terhadap salah satu kelompok. Dalam buku *Arsitektur kota-Jawa “Kosmos, Kultur dan Kuasa”* yang ditulis Jo Santoso (2008) alun-alun berfungsi sebagai tempat perayaan, penampilan atraksi dan keagamaan.

Alun-alun Kota Atambua berada di pusat Kota Atambua dan berdekatan dengan kawasan Pecinan (China Town) Kampung Merdeka di sisi selatan yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan ini dekat dengan titik Nol Km Kota Atambua yaitu Monumen Pancasila dan berbatasan langsung dengan Polres Belu yang berada di sisi timur serta berbatasan langsung dengan bekas pusat pemerintahan Swapraja Belu di sisi selatan sedangkan disisi utara berbatasan dengan Pasar Senggol. Alun-alun Kota Atambua merupakan salah satu ruang terbuka atau ruang publik yang ada di pusat Kota Atambua. Hingga kini dalam kawasan ini masih terdapat sisa-sisa bangunan lama peninggalan masa kolonial Belanda dan Swapraja Belu, yang letaknya berhadapan langsung ke Alun-alun Kota Atambua. Saat ini bangunan peninggalan tersebut berfungsi sebagai Gedung Plaza Informasi Kabupaten Belu. Kawasan ini merupakan cikal bakal terbentuknya Kota Atambua .

Alun-alun Kota Atambua merupakan salah satu pusat yang memiliki luas 18.890 meter yang dikelilingi oleh empat jalan utama. Secara fisik, delineasi Alun-alun Kota Atambua terbagi menjadi batas ujung utara, selatan, timur dan barat. Batas-batas tersebut adalah : – Batas Utara : Jalan Maromak Oan – Batas Selatan : Jalan Basuki Rahmat – Batas Timur : Jalan Jenderal Ahmad Yani – Batas Barat : Jalan Gatot Subroto. Alun-alun Kota Atambua sebagai sabuk dan tempat ini merupakan pusat bisnis, karena berada ditempat yang strategis maka hal ini menjadikan alun-alun Atambua mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan potensi dan manfaat dalam ruang publik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan asing. Salah satu identitas sebuah kota seharusnya mampu menjadi tempat dimana bisa dikunjungi masyarakat dan dapat di fungsionalkan secara baik, juga merupakan salah satu ruang terbuka atau ruang publik yang ada di pusat kota Atambua.

Namun dilihat dari kondisi eksisting pada Alun-alun Atambua masih terdapat permasalahan yang belum mencapai indikator keberhasilan yang sesuai. Setelah ditinjau maka permasalahan yang ada yaitu masyarakat belum melaksanakan aturan dalam fungsi kawasan alun-alun secara baik yakni sebagai tempat berkreasi. Adapun Alun-alun Atambua di disfungsionalkan yaitu dijadikan sebagai tempat belajar untuk berkendara baik itu motor ataupun mobil, dan juga masih minimnya fasilitas penunjang seperti belum adanya tempat duduk, sehingga pengunjung kurang mendapatkan kenyamanan, dan juga belum adanya penerangan yang baik sehingga pada saat malam hari banyak Masyarakat atau pengunjung yang menggunakan alun-alun sebagai tempat yang melanggar aturan, seperti Miras atau mabok - mabokan, Adapun juga fasilitas yang belum terfasilitasi dengan baik seperti belum tersedianya toilet dikawasan alun alun sehingga membuat pengunjung masi menggunakan lahan kosong di kawasan alun alun untuk membuang air kecil besar, dan juga belum adanya tempat sampah pada kawasan alun-alun sehingga pungunjung masih membuang sampah dengan sembarangan di

dalam kawasan alun alun Tempat, dan juga belum adanya tempat parkir yang tersedia di kawasan alun alun sehingga menimbulkan pengunjung yang datang di kawasan Alun-alun atambua masih memarkir kendaraan di sembarangan tempat. Dan juga aksesibilitas didalam kawasan alun-alun tidak digunakan dengan baik seperti jalan didalam kawasan alun-alun dipakai pedangan asongan untuk berjualan sehingga mengganggu para pengunjung yang datang beraktivitas dikawasan alun-alun perkotaan atambua.

Dari hasil tinjauan diatas, upaya atau tindakan lebih lanjut sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada demi meningkatkan manfaat alun-alun Kota Atambua sebagai ruang publik Maka dari penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Arahan Pengembangan kawasan Alun Alun Berdasarkan Persepsi Dan Ketersediaan Fasilitas Sebagai Kawasan Ruang Publik Di Perkotaan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur”***.

1.2 Rumusan Masalah

Alun-alun merupakan salah satu identitas sebuah kota seharusnya mampu menjadi salah satu tempat dimana bisa dikunjungi masyarakat sebagai tempat rekreasi. Alun-alun Kota Atambua merupakan salah satu ruang terbuka atau ruang publik yang ada di pusat Kota Atambua dan berbatasan dengan kawasan Pecinan Kampung Merdeka. Namun ketersediaan fasilitas Alun-alun atambua tidak dioptimalkan dengan baik sebagai ruang publik dan juga masyarakat yang tidak mengfusionalkan alun-alun atambua tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan kondisi tersebut maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah ***“ Bagaimana Arahan Pengembangan kawasan Alun Alun Berdasarkan Persepsi Dan Ketersediaan Fasilitas Sebagai Ruang Publik Di Perkotaan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur” ?***

1.3 Tujuan Dan Sasaran

Penelitian harus mempunyai maksud dan tujuan agar penelitian terfokus. Maksud dan tujuan penelitian juga berguna sebagai referensi penelitian. Oleh karena itu maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menyusun arahan pengembangan alun-alun berdasarkan persepsi pengunjung dan ketersediaan fasilitas

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada, maka adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini untuk menyusun Arahan pengembangan Kawasan Alun-alun berdasarkan persepsi dan ketersediaan fasilitas dilihat dari kondisi pemanfaatan ruang serta masalah yang ditimbulkan dari adanya pemanfaatan ruang sekitar kawasan dalam hal ini Alun-alun Atambua sehingga melalui penelitian ini dapat dilakukan arahan pengembangan Alun-

alun Atambua berdasarkan persepsi pengunjung dan ketersediaan fasilitas sebagai ruang publik di kabupaten Belu.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka diperlukan beberapa sasaran penelitian yang akan dicapai yakni sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi persepsi pengunjung yang datang ke alun-alun Kota Atambua mengenai masalah yang ada di kawasan alun-alun Kota Atambua.
2. Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas yang ada di kawasan alun-alun perkotaan Atambua.
3. Arahan pengembangan kawasan alun-alun perkotaan Atambua berdasarkan Persepsi dan ketersediaan fasilitas pada kawasan alun-alun perkotaan atambua sebagai ruang publik.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup adalah batasan dalam pembahasan pokok permasalahan penelitian. Ruang lingkup menentukan konsep utama dalam penelitian. Batasan masalah penting untuk mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas sehingga tidak mengakibatkan kerancuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun muatan ruang lingkup terkait penelitian “Arahan Pengembangan Kawasan Alun Alun Berdasarkan Persepsi Dan Ketersediaan Fasilitas Sebagai Ruang Publik Di Perkotaan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur” meliputi ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi .

1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Lingkup Materi merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan studi, maka dari itu perlu ada batasan dari hal hal yang bersifat umum menjadi materi yang Lebih spesifik sehingga isi pembahasan tidak meluas. Lingkup materi penelitian Arahan pengembangan persepsi dan ketersediaan fasilitas kawasan Alun-alun sebagai ruang publik Di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dikaji yaitu :

1. Menganalisa persepsi pengunjung yang datang ke alun-alun Kota Atambua mengenai masalah alun-alun Kota Atambua. Analisis ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran mengenai kondisi lokasi, fasilitas, infrastruktur, pengelolaan, pelayanan, dan harapan pengembangan berdasarkan persepsi dan yang datang ke alun-alun Kota Atambua.
2. Menganalisa ketersediaan fasilitas yang ada di alun-alun Kota. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang tersedia, belum tersedia, dan kurang baik kondisinya yang berada di kawasan alun-alun Kota Atambua berdasarkan standar,

teori, dan peraturan-peraturan yang berlaku agar menjadi ruang publik tingkat kota yang lebih baik.

3. Merumuskan Arahan Pengembangan Kawasan Nalun-Alun Perkotaan Atambua Berdasarkan Persepsi Pengunjung Dan Ketersedia Fasilitas dimana persepsi pengunjung mengenai masalah pada kawasan alun alun atambua yang terdapat lima indikator yaitu Daya tarik, kondisi pada alun alun, pengelolaan pada kawasan alun-alun, tingkat keamanan, dan tingkat kenyamanan pada kawasan alun alun perkotaan atambua adapun Arahan ketersediaan fasilitas yang ada pada kawasan alun-alun perkotaan atambua dimana dapat di lihat dari fasilitas apa saja yang suda tersedia pada kawasan alun alun perkotaan atambua sehingga perlu adanya pengembangan fasilitas di dalam kawasan alun alun perkotaan atambua.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup lokasi batas wilayah atau ruang dalam penelitian. Ruang lingkup lokasi digunakan peneliti agar dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Ruang lingkup lokasi dalam penelitian “Arahan Pengembangan Kawasan Alun Alun Berdasarkan Persepsi Dan Ketersediaan Fasilitas Sebagai Ruang Publik Di Perkotaan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur”

1.5 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematikan pembahasan merupakan uraian singkat mengenai isi dari penelitian ini yang dibagi menjadi 4 bab, yaitu pendahuluan, keluarana dan manfaat, tinjauan pustakan serta metodologi penelitian. Berikut merupakan sistematikan penyusunan laporan proposal penelitian ini :

BAB I pada bab I berisi tentang pembahasan latar belakang mengenai alasan mengambil judul dan materi pembahasan yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan kerangka pikir

BAB II pada bab II berisi mengenai hasil pembahasan yang akan dibahas yakni keluaran penelitian dan manfaat peneliti bagi peneliti ,dan orang lain

BAB III pada bab III berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat dari teori-teori pembahasan dalam judul Konsep penataan lapangan umum atambua berdasarkan fungsi kawasan

BAB IV pada bab IV berisi mengenai metode penelitian dimana untuk menganalisis dari pembahasan mengenai judul “Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menyusun arahan pengembangan persepsi dan ketersediaan fasilitas alun alun sebagai ruang publik di perkotaan Atambua yang berisi mengenai metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data

BAB V pada bab V memuat tentang analisa pembahasan berdasarkan sasaran sasaran yang telah di tetapkan

BAB VI pada bab VI berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian arahan pengembangan Alun alun berdasarkan persepsi pengunjung dan ketersediaan fasilitas

1.6 Keluaran Dan Manfaat

Keluaran dari penelitian ini merupakan hasil yang diperoleh serta diharapkan dapat dimanfaatkan. Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan. Berikut adalah keluaran penelitian dari peneliti lakukan. Berikut dapat dipahami keluaran yang akan dihasilkan oleh peneliti dan manfaat yang didapat dari penelitian ini

1.6.1 Keluaran Penelitian

Keluaran penelitian dengan judul Konsep Penataan Lapangan Umum Berdasarkan Fungsi Kawasan Di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasi persepsi pengunjung yang datang ke alun-alun Kota Atambua mengenai masalah alun-alun Kota Atambua.
2. Teridentifikasi ketersediaan fasilitas yang ada di alun-alun Kota Atambua
3. Merumuskan Arahan Pengembangan Kawasan Nalun-Alun Perkotaan Atambua Berdasarkan Prefensi Pengunjung Dan Ketersediaan Fasilitas.

1.6.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga manfaat yang akan dijabarkan yakni manfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Adapun manfaat penelitian ini seperti berikut :

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu terutama Dinas pekerjaan umum, lalu di salurkan melalui sosialisasi ke kalangan masyarakat guna dapat menjaga fasilitas Alun-alun bersama-sama. Hal ini sekiranya bisa membuka peluang yang besar untuk meningkatkan pengelolaan fungsi kawasan sehingga bisa mengurangi masalah-masalah mengenai Alun-alun.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

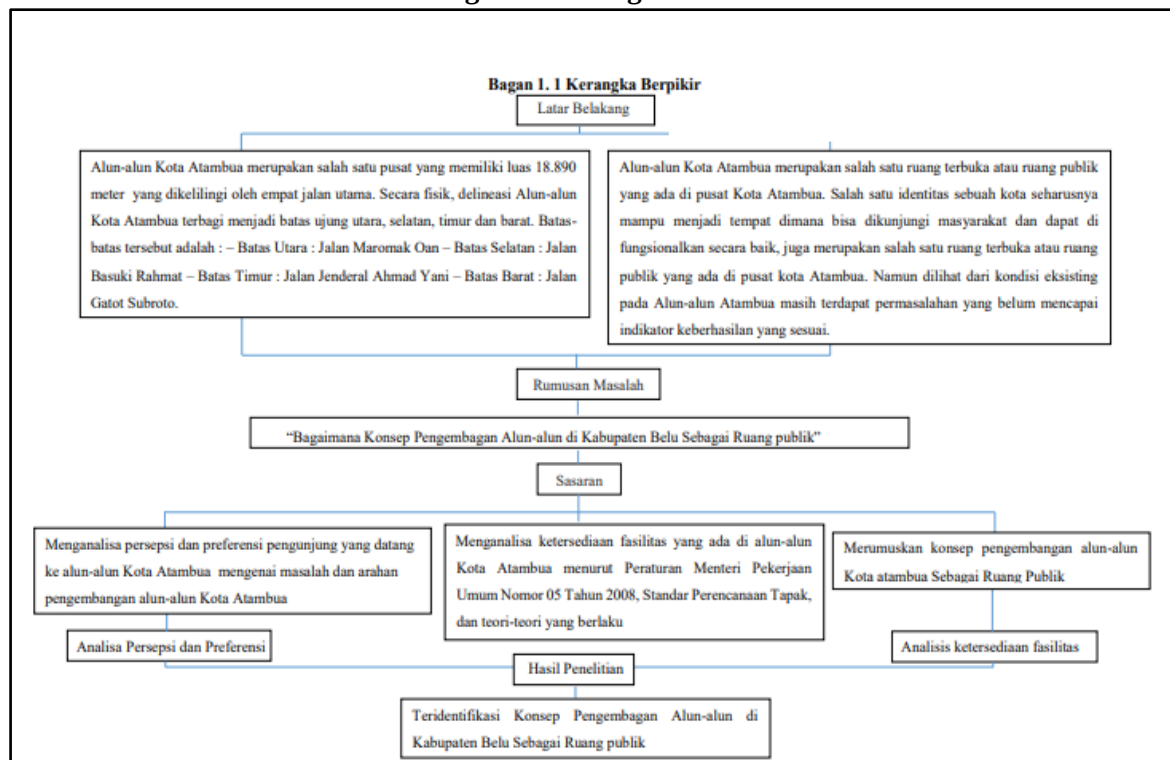
Manfaat yang didapatkan masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat bisa mengetahui fungsi Alun-alun secara baik dan benar agar dapat di gunakan sebagai mana mestinya yang tentunya akan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitara dan juga

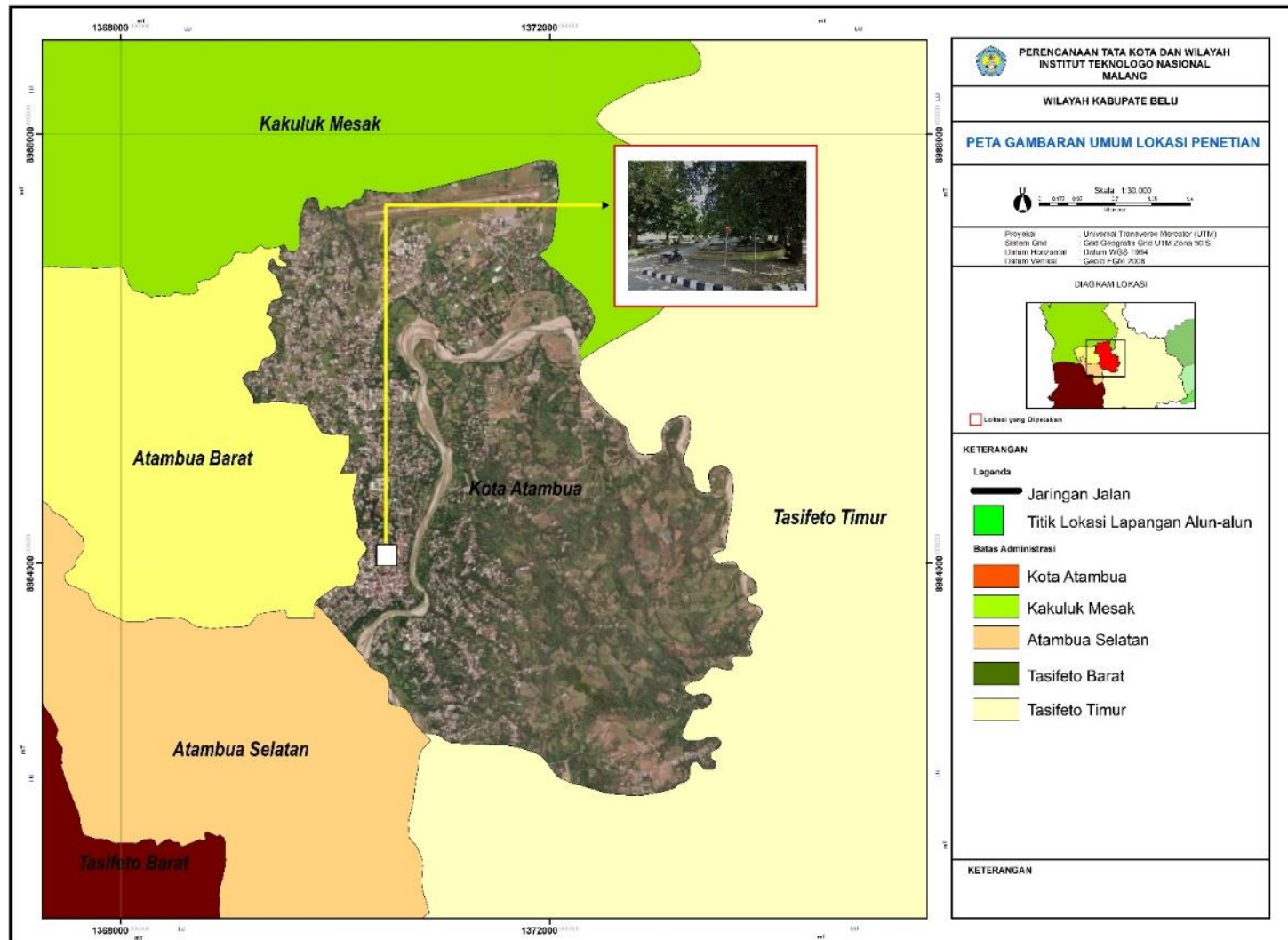
kenyamanan bagi masyarakat yang hendak menggunakan Alun-alun kota Atambua sebagai tempat rekreasi ,berolahraga, bersosialisasi dan acara formal maupun non-formal lainnya.

3. Manfaat Bagi Akademis/Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa/i mengenai Konsep Pengembangan alun-alun sebagai ruang publik sehingga dapat dapat menjadi acuan dasar dalam penelitian- penelitian kedepannya.selain itu manfaat untuk peneliti juga sebagai wadah dalam menyampaikan hasil analisa diwilayah terkait yang membawa dampak bagi peneliti untuk menambah wawasan serta menyalurkan hasil pemikirannya.

Bagan 1.1 Kerangka Pik





Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian

